



## Implementasi Program Cirebon Jeh Dalam Penyelenggaraan Smart Governance Di Kota Cirebon

Fetty Zelia Fitriani<sup>1</sup>, Akhmad Khalimy<sup>2</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Email: fettyzeliafitriani@gmail.com

### Abstract

*Digital transformation in local government requires legal information services that are transparent, accurate, accessible, and responsive to public needs. This study examines the position and implementation of the Cirebon JEH program within smart governance in Cirebon City and identifies its constraints and optimization strategies. It employs empirical legal research using a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with officials from the Legal Division of the Regional Secretariat and the Cirebon City Office of Communication, Informatics, and Statistics, and a review of legislation, policy documents, the Legal Documentation and Information Network, and program publications. The findings indicate that Cirebon JEH functions as a legal service ecosystem comprising JDIH, legal product dissemination, and the development of an Integrated Policy Formulation Coordination System. The program supports information disclosure, service efficiency, bureaucratic coordination, and the dissemination of local legal products. Nevertheless, its implementation remains stronger in one-way transparency than in meaningful public participation. Other constraints include an unclear program identity, limited information technology competence, inconsistent digital document quality, coordination problems, insufficient operational guidelines, and weak user-based evaluation. The study concludes that Cirebon JEH contributes to smart governance but requires institutional integration, information quality control, capacity building, and participatory channels with traceable government responses.*

**Keywords:** Cirebon JEH; JDIH; Legal Information Access; Public Participation; Smart Governance.

### Abstrak

Transformasi digital pemerintahan daerah menuntut penyediaan layanan informasi hukum yang terbuka, akurat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan implementasi program Cirebon JEH dalam penyelenggaraan *smart governance* di Kota Cirebon serta mengidentifikasi kendala dan strategi optimalisasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparatur Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon, serta penelaahan peraturan, dokumen kebijakan, JDIH, dan publikasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cirebon JEH merupakan ekosistem layanan hukum yang mencakup JDIH, sosialisasi produk hukum, dan pengembangan Sistem Koordinasi Perumusan Kebijakan Terpadu. Program ini telah



mendukung keterbukaan informasi, efisiensi pelayanan, koordinasi birokrasi, dan penyebaran produk hukum. Namun, pelaksanaannya masih lebih kuat pada aspek transparansi satu arah daripada partisipasi publik yang bermakna. Kendala lainnya meliputi ketidakjelasan identitas program, keterbatasan kompetensi teknologi informasi, kualitas dokumen digital, koordinasi, pedoman operasional, dan evaluasi berbasis pengguna. Penelitian menyimpulkan bahwa Cirebon JEH berkontribusi terhadap *smart governance*, tetapi memerlukan integrasi kelembagaan, pengendalian mutu informasi, penguatan kapasitas aparatur, dan kanal partisipasi yang dapat ditelusuri tindak lanjutnya.

**Kata Kunci:** Akses Informasi Hukum; Cirebon JEH; JDIH; Partisipasi Publik; *Smart Governance*.

## Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah menjalankan administrasi, menyediakan pelayanan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Teknologi informasi tidak lagi hanya menjadi perangkat pendukung pekerjaan birokrasi, tetapi berkembang menjadi bagian dari tata kelola, pengambilan keputusan, transparansi, dan hubungan antara pemerintah dengan warga. Perubahan tersebut melahirkan tuntutan agar pemerintah daerah mengembangkan layanan digital yang efisien sekaligus demokratis, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pengadaan aplikasi atau pemindahan dokumen dari bentuk cetak ke bentuk elektronik. Tata kelola digital baru dapat disebut cerdas apabila teknologi dihubungkan dengan pembaruan proses kerja, peningkatan kapasitas aparatur, integrasi antarlembaga, keterbukaan data, dan partisipasi masyarakat. Meijer dan Bolívar (2016) menegaskan bahwa *smart urban governance* berhubungan dengan penggunaan teknologi, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan perubahan kelembagaan dalam mengelola persoalan perkotaan.

Konsep kota cerdas juga tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur teknologi. Pembangunan kota cerdas mencakup kemampuan pemerintah dan masyarakat memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan ekosistem lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan. Oleh karena itu, kesiapan daerah perlu dilihat melalui struktur pemerintahan, infrastruktur, budaya, sumber daya, serta kemampuan para pemangku kepentingan untuk bekerja secara terintegrasi (Djunaedi et al., 2018; Umam et al., 2023).

Salah satu dimensi kota cerdas adalah *smart governance* atau tata pemerintahan cerdas. Dimensi ini menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tata kerja birokrasi, dan menghasilkan kebijakan yang lebih terbuka serta responsif. *Smart governance* tidak hanya menuntut layanan digital, tetapi juga memerlukan transparansi, akuntabilitas, koordinasi, partisipasi, dan kemampuan pemerintah menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemerintahan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan pemerintah yang diarahkan



untuk menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilannya dipengaruhi oleh ketepatan desain kebijakan, kemampuan pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan hubungan antara pemerintah dengan kelompok sasaran (Alwi, 2022; Wajdi & Andryan, 2022).

Pemerintah Indonesia membangun kerangka transformasi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kebijakan tersebut menuntut integrasi proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik (Republik Indonesia, 2018).

Pada tingkat daerah, inovasi digital harus tetap berpedoman pada asas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengharuskan pelayanan diselenggarakan berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kemudahan dan keterjangkauan. Dengan demikian, kualitas layanan digital tidak hanya diukur dari tersedianya situs atau aplikasi, tetapi juga dari manfaat, keandalan, aksesibilitas, dan mekanisme pengaduannya (Republik Indonesia, 2009).

Informasi hukum merupakan salah satu bentuk informasi publik yang penting bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat memerlukan akses terhadap peraturan, kebijakan, status keberlakuan, naskah akademik, dan dokumen hukum lain untuk memahami hak, kewajiban, serta tindakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menempatkan keterbukaan informasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik dan mendorong penyelenggaraan negara yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2008).

Penyediaan informasi hukum secara nasional didukung melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 mengatur JDHN sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Jaringan tersebut diarahkan agar dokumen dan informasi hukum tersedia secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi masyarakat serta penyelenggara pemerintahan (Republik Indonesia, 2012).

Standar teknis pengelolaan dokumen hukum kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019. Pengelolaan JDHN tidak cukup hanya mengunggah salinan dokumen, tetapi harus memperhatikan pengolahan, penyimpanan, metadata, abstrak, status peraturan, autentisitas, penyebarluasan, dan evaluasi. Standar tersebut menunjukkan bahwa kualitas informasi merupakan unsur utama pelayanan hukum digital (Republik Indonesia, 2019).

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 membuka ruang partisipasi dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengawasan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya memperkuat gagasan partisipasi masyarakat yang



bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2017, 2022).

Keterbukaan informasi dan partisipasi mempunyai hubungan erat, tetapi keduanya bukan konsep yang sama. Ketersediaan dokumen hukum merupakan bentuk transparansi dan menjadi prasyarat agar masyarakat dapat memahami kebijakan. Partisipasi baru terjadi apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, memperoleh penjelasan, menerima respons, dan mengetahui bagaimana pendapatnya dipertimbangkan dalam keputusan.

Kota Cirebon mengembangkan kebijakan kota cerdas melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas. Peraturan tersebut mengatur pelayanan publik, integrasi kebijakan, keamanan informasi, kerja sama, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan Cirebon Satu Data. Penyelenggaraan kota cerdas mencakup enam dimensi, termasuk *smart governance*, sehingga tata pemerintahan cerdas harus dibangun bersama dimensi kota cerdas lainnya secara terpadu (Kota Cirebon, 2021).

Sebelum pembentukan Perda tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah menyusun Master Plan Cirebon Smart City. Dalam dimensi *smart governance*, strategi diarahkan pada peningkatan pelayanan, pembaruan tata kelola birokrasi, dan penyusunan kebijakan yang lebih terbuka. Salah satu program lokal yang dikembangkan adalah Cirebon JEH atau Jaringan Edukasi Hukum (Pemerintah Kota Cirebon, 2017).

Cirebon JEH pada mulanya dicatat sebagai aplikasi berbasis Android yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Data sektoral Kota Cirebon tahun 2022 membedakan aplikasi tersebut dari JDIH berbasis web dan menunjukkan bahwa Cirebon JEH belum berjalan sebaik layanan JDIH. Perkembangan kebijakan berikutnya memperlihatkan bahwa istilah Cirebon JEH digunakan secara lebih luas sebagai program yang mencakup pengelolaan JDIH, sosialisasi produk hukum, dan pengembangan Sistem Koordinasi Perumusan Kebijakan Terpadu atau SIKOPER (Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2022; Fitriani, 2025).

Perluasan makna tersebut merupakan perkembangan yang penting, tetapi juga menimbulkan persoalan konseptual. Program dapat dipahami sebagai aplikasi Android, identitas inovasi daerah, atau ekosistem pelayanan hukum yang terdiri atas beberapa kanal. Ketidakjelasan identitas dapat menyulitkan penetapan target, pembagian tanggung jawab, pengukuran kinerja, dan komunikasi program kepada masyarakat.

JDIH Kota Cirebon menjalankan fungsi pelayanan informasi melalui penyediaan peraturan daerah, peraturan wali kota, naskah akademik, dan dokumen hukum lainnya. Sosialisasi produk hukum melalui media sosial melengkapi layanan tersebut dengan format yang lebih singkat dan komunikatif. SIKOPER diarahkan pada peningkatan koordinasi internal antarperangkat daerah dalam proses perumusan produk hukum dan kebijakan.

Ketiga komponen tersebut mewakili dimensi yang berbeda dalam *smart governance*. JDIH berhubungan dengan pelayanan dan transparansi, sosialisasi



hukum berhubungan dengan komunikasi publik, sedangkan SIKOPER berhubungan dengan birokrasi dan koordinasi kebijakan. Partisipasi publik seharusnya menjadi dimensi lanjutan yang menghubungkan informasi hukum dengan konsultasi, masukan, pengaduan, dan keterlibatan masyarakat.

Penelitian Mulyono dan Utami (2019) menunjukkan bahwa optimalisasi JDIIH dapat memperkuat *good governance* melalui peningkatan keterbukaan, pelayanan publik, dan akses terhadap dokumen hukum. Namun, penelitian tersebut bersifat konseptual dan belum membahas satu program daerah yang mengintegrasikan pelayanan informasi, sosialisasi, dan koordinasi kebijakan. Temuan tersebut memberikan dasar penting, tetapi masih menyisakan ruang untuk menilai implementasi JDIIH dalam ekosistem pemerintahan kota cerdas.

Nursetiawan dan Putra (2021) menekankan pentingnya *smart governance* dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi harus didukung kebijakan adaptif dan kemampuan organisasi. Namun, fokusnya berada pada pemerintahan desa dan belum secara khusus menilai pengelolaan informasi hukum daerah.

Penelitian mengenai Cirebon JEH sebelumnya telah mengidentifikasi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor implementasi. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antarpelaksana dan dukungan kelembagaan telah berjalan, tetapi kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, pedoman teknis, dan pengembangan sistem masih perlu diperkuat (Fitriani, 2025). Penelitian tersebut perlu direkonstruksi menjadi artikel yang lebih terfokus dan membedakan secara tegas transparansi, pelayanan, birokrasi, kebijakan, serta partisipasi.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya analisis terpadu mengenai posisi Cirebon JEH sebagai ekosistem pelayanan hukum dalam kerangka *smart governance*. Penelitian terdahulu juga belum membedakan secara memadai antara aplikasi Cirebon JEH, website JDIIH, sosialisasi hukum, dan SIKOPER. Selain itu, akses informasi sering langsung disimpulkan sebagai partisipasi publik tanpa menguji keberadaan kanal masukan dan tindak lanjut pemerintah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penataan ulang Cirebon JEH sebagai program payung yang dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu pelayanan informasi hukum, tata kelola birokrasi, dan kebijakan partisipatif. Implementasinya juga dinilai menggunakan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana teori George C. Edwards III. Analisis tersebut memungkinkan penelitian membedakan capaian transparansi dari kualitas partisipasi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Cirebon JEH dalam penyelenggaraan *smart governance* di Kota Cirebon. Penelitian juga menilai implementasi program dalam pelayanan informasi, koordinasi birokrasi, dan partisipasi kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhinya. Hasil penelitian diarahkan untuk merumuskan strategi optimalisasi yang berbasis integrasi kelembagaan, kualitas data, kapasitas aparatur, dan kebutuhan pengguna.



## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan desain studi kasus kualitatif yang dikembangkan dari penelitian skripsi penulis mengenai Cirebon JEH (Fitriani, 2025; Muhaimin, 2020). Penelitian dilaksanakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon sebagai perangkat yang terlibat dalam pengelolaan program. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap layanan digital dan wawancara mendalam dengan aparatur pelaksana, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, Master Plan Cirebon Smart City, data sektoral, dokumen program, JDIH, literatur, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi, kategorisasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan dimensi pelayanan, birokrasi, kebijakan, transparansi, partisipasi, dan responsivitas serta faktor implementasi berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980; Miles et al., 2014). Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi hasil wawancara, observasi digital, dokumen resmi, dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan informasi serta penyelenggaraan kota cerdas.

## **Kedudukan Cirebon JEH dalam Penyelenggaraan *Smart Governance* Kota Cirebon**

Cirebon JEH dikembangkan sebagai bagian dari strategi Pemerintah Kota Cirebon dalam memperkuat dimensi kebijakan pada *smart governance*. Master Plan Cirebon Smart City menempatkan layanan informasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sasaran peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjadi perangkat utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dengan dukungan DKIS dalam aspek teknologi dan komunikasi (Pemerintah Kota Cirebon, 2017).

Secara historis, Cirebon JEH pernah diposisikan sebagai aplikasi Android. Data sektoral tahun 2022 mencatat aplikasi tersebut secara terpisah dari website JDIH dan memberikan keterangan bahwa pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bentuk awal Cirebon JEH sebagai aplikasi tunggal belum mencapai efektivitas yang diharapkan (Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2022).

Dalam perkembangan berikutnya, Cirebon JEH lebih tepat dipahami sebagai identitas program atau ekosistem pelayanan hukum. Cakupannya meliputi JDIH Kota Cirebon, sosialisasi produk hukum melalui kanal digital, dan pengembangan SIKOPER untuk koordinasi perumusan kebijakan. Pemaknaan tersebut lebih sesuai dengan fungsi pelayanan, birokrasi, dan kebijakan yang menjadi unsur *smart governance* (Fitriani, 2025).

Perubahan dari aplikasi tunggal menuju program payung dapat menjadi langkah yang tepat apabila disertai arsitektur program yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan hubungan antara nama program, aplikasi, website, media sosial, sistem



internal, dan layanan tatap muka. Tanpa penjelasan tersebut, masyarakat sulit mengenali Cirebon JEH, sementara aparaturnya dapat memiliki pemahaman berbeda mengenai ruang lingkup dan indikator keberhasilannya.

JDIH menjadi komponen paling nyata dan paling mudah diamati dalam pelaksanaan Cirebon JEH. Melalui JDIH, masyarakat dapat menelusuri peraturan daerah, peraturan wali kota, rancangan peraturan, naskah akademik, dan dokumen hukum lainnya. Fungsi ini selaras dengan kewajiban pemerintah menyediakan informasi yang mudah, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2008, 2012, 2019).

JDIH tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen digital. Sistem tersebut seharusnya menyediakan informasi mengenai jenis dokumen, nomor, tahun, judul, status keberlakuan, hubungan perubahan atau pencabutan, abstrak, serta berkas yang autentik. Kualitas metadata menentukan kemampuan pengguna memahami kedudukan suatu peraturan tanpa harus menelusuri banyak dokumen secara manual.

Sosialisasi produk hukum melengkapi JDIH karena tidak semua masyarakat mampu memahami bahasa peraturan secara langsung. Konten melalui Instagram, TikTok, YouTube, atau media lainnya dapat menyederhanakan substansi hukum menjadi informasi yang lebih komunikatif. Namun, penyederhanaan harus tetap akurat dan tidak menghilangkan batasan, pengecualian, atau konteks penting dari peraturan.

SIKOPER menempati dimensi birokrasi dan kebijakan dalam Cirebon JEH. Sistem ini dirancang untuk membantu koordinasi antarperangkat daerah dalam proses penyusunan produk hukum dan kebijakan. Keberadaannya berpotensi mengurangi proses manual, memperjelas alur dokumen, dan meningkatkan ketertelusuran proses perumusan kebijakan.

Meskipun demikian, SIKOPER membutuhkan prosedur dan pembagian kewenangan yang jelas. Sistem internal tidak akan efektif apabila pengguna tidak memahami alur, dokumen yang harus disiapkan, batas waktu, dan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan. Kebutuhan terhadap buku manual dan panduan teknis menunjukkan bahwa pengembangan teknologi belum sepenuhnya diikuti standarisasi proses kerja (Fitriani, 2025).

Kedudukan hukum Cirebon JEH diperkuat oleh kerangka regulasi nasional dan daerah. Perpres JDIHN dan Permenkumham tentang standar dokumentasi memberikan dasar bagi pengelolaan informasi hukum, sedangkan Perpres SPBE menjadi dasar digitalisasi pemerintahan. Perda Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 menghubungkan kedua kerangka tersebut dengan kebijakan kota cerdas di tingkat daerah.

Perda tersebut tidak secara sempit memerintahkan pembuatan aplikasi tertentu. Materinya mencakup penyelenggaraan kota cerdas, keamanan informasi, kerja sama, sinergi kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan Cirebon Satu Data. Oleh karena itu, keberhasilan Cirebon JEH harus diukur



berdasarkan kontribusinya terhadap tata kelola, bukan berdasarkan keberadaan nama aplikasi semata (Kota Cirebon, 2021).

Dalam kerangka *smart governance*, Cirebon JEH mempunyai posisi strategis karena informasi hukum merupakan dasar bagi kepastian, pengawasan, dan partisipasi. Masyarakat tidak dapat mengawasi kebijakan yang tidak diketahui atau tidak dapat diakses. Aparatur juga sulit membangun koordinasi apabila dokumen dan proses perumusan kebijakan tersebar serta tidak tertelusur.

Namun, penyediaan informasi hukum tidak otomatis menghasilkan pemerintahan cerdas. Teknologi baru memberikan nilai apabila informasi akurat, layanan dapat digunakan, aparatur mampu merespons, dan masyarakat memperoleh ruang keterlibatan. Dengan demikian, Cirebon JEH seharusnya ditempatkan sebagai instrumen tata kelola yang menghubungkan informasi, komunikasi, koordinasi, dan partisipasi.

### **Implementasi Cirebon JEH dalam Pelayanan Informasi, Birokrasi, dan Kebijakan**

Implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah rancangan kebijakan dapat diwujudkan dalam pelayanan yang nyata. Program yang memiliki dasar hukum kuat tetap dapat mengalami hambatan apabila pelaksana tidak memahami tujuan, sumber daya tidak tersedia, atau prosedur koordinasinya tidak jelas (Edwards III, 1980).

Pada aspek komunikasi antarpelaksana, penelitian menemukan adanya hubungan kerja antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan DKIS Kota Cirebon. Bagian Hukum mempunyai pengetahuan substansi dan kewenangan pengelolaan produk hukum, sedangkan DKIS mendukung teknologi, komunikasi, dan infrastruktur digital. Pembagian tersebut menunjukkan adanya dasar kolaborasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan hukum berbasis teknologi (Fitriani, 2025).

Komunikasi internal yang berjalan belum selalu menghasilkan komunikasi publik yang efektif. Informasi hukum masih dapat dipersepsikan rumit, teknis, dan hanya dibutuhkan oleh aparatur atau praktisi hukum. Sosialisasi perlu menghubungkan produk hukum dengan persoalan sehari-hari agar masyarakat memahami manfaat informasi tersebut.

Pada dimensi pelayanan, JDIH telah membantu mengurangi hambatan geografis dan administratif dalam memperoleh dokumen hukum. Masyarakat tidak harus datang ke kantor pemerintah untuk mencari salinan peraturan yang telah tersedia secara digital. Layanan ini mendukung efisiensi waktu dan biaya sekaligus memperluas jangkauan keterbukaan informasi.

Aksesibilitas tersebut merupakan capaian penting, tetapi tidak cukup untuk menilai kualitas layanan secara keseluruhan. Pengguna juga memerlukan mesin pencarian yang baik, klasifikasi dokumen, metadana yang lengkap, status peraturan yang akurat, tautan yang berfungsi, serta format dokumen yang dapat dibaca. Setiap



kekeliruan file atau metadata dapat mengurangi kepastian informasi dan kepercayaan pengguna.

Observasi pada naskah awal menemukan satu contoh ketidaksesuaian antara judul naskah akademik yang dipilih dengan file yang terunduh. Temuan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan sistem bermasalah, tetapi menunjukkan kebutuhan audit mutu dokumen secara berkala. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap sampel yang memadai dengan indikator kesesuaian judul, isi, metadata, lampiran, status, dan keterbacaan.

Standar pengelolaan dokumen hukum mengharuskan adanya pengendalian mutu sebelum dan setelah publikasi. Prosedur sebaiknya mencakup verifikasi oleh pengunggah, pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, serta mekanisme koreksi apabila pengguna menemukan kesalahan. Riwayat perubahan juga perlu dicatat agar koreksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Pada aspek sumber daya, keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi hukum sekaligus teknologi informasi menjadi salah satu kendala. Pengelola substansi hukum tidak selalu memiliki kemampuan teknis untuk mengembangkan dan memelihara sistem, sedangkan petugas teknologi belum tentu memahami klasifikasi dan hubungan antarproduk hukum. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan koordinasi dan ketergantungan antarpelaksana menjadi cukup tinggi (Fitriani, 2025).

Sumber daya juga mencakup waktu, anggaran, perangkat, jaringan, dan dukungan teknis. Pengelolaan JDIH membutuhkan pembaruan berkelanjutan karena produk hukum terus bertambah dan statusnya dapat berubah. Apabila pengelolaan hanya menjadi tugas tambahan tanpa alokasi yang jelas, kualitas data dan ketepatan pembaruan berisiko menurun.

Dari aspek disposisi, aparatur menunjukkan dukungan terhadap pengembangan Cirebon JEH. Komitmen tersebut terlihat dari keberlanjutan pengelolaan JDIH, sosialisasi digital, dan upaya pengembangan SIKOPER. Sikap positif pelaksana merupakan modal penting, tetapi harus diterjemahkan ke dalam target, standar, dan evaluasi yang dapat diukur.

Disposisi juga berkaitan dengan respons terhadap kesalahan atau masukan pengguna. Pemerintah perlu menyediakan kanal untuk melaporkan dokumen yang salah, tautan rusak, metadata tidak lengkap, atau kesulitan penggunaan. Respons cepat terhadap laporan merupakan indikator akuntabilitas dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap layanan.

Pada aspek struktur birokrasi, Bagian Hukum mempunyai posisi yang relevan sebagai pengelola substansi dan dokumentasi hukum. Dukungan DKIS memberi dasar bagi pengembangan infrastruktur serta komunikasi digital. Struktur tersebut cukup memadai, tetapi koordinasi lintas perangkat daerah tetap memerlukan prosedur, penanggung jawab, dan batas waktu yang tegas.

Pengembangan SIKOPER dapat memperkuat koordinasi tersebut apabila dirancang berdasarkan proses bisnis yang nyata. Setiap perangkat daerah perlu mengetahui mekanisme pengajuan, harmonisasi, koreksi, persetujuan, dan



pemantauan dokumen. Sistem harus mengurangi duplikasi serta ketidakjelasan, bukan hanya memindahkan prosedur manual ke platform elektronik.

Dalam dimensi kebijakan, Cirebon JEH telah meningkatkan keterbukaan terhadap produk hukum daerah. Masyarakat dapat mengetahui regulasi yang telah ditetapkan dan memperoleh materi sosialisasi melalui kanal digital. Namun, sebagian besar hubungan tersebut masih bersifat penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Penyampaian informasi merupakan tingkat awal keterlibatan publik. Partisipasi yang lebih kuat membutuhkan konsultasi atas rancangan kebijakan, kesempatan menyampaikan pendapat, mekanisme respons, dan penjelasan mengenai penggunaan masukan masyarakat. Tanpa unsur tersebut, layanan lebih tepat dinilai berhasil dalam transparansi daripada partisipasi.

Partisipasi yang bermakna tidak diukur dari jumlah pengikut atau penonton konten semata. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang terlibat, substansi masukan, respons yang diberikan, dan dampak masukan terhadap kebijakan. Prinsip tersebut sejalan dengan penguatan partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan daerah (Republik Indonesia, 2017, 2022).

Media sosial dapat dikembangkan dari kanal diseminasi menjadi ruang komunikasi dua arah. Komentar, pesan, jajak pendapat, dan forum daring dapat memberikan informasi tentang persoalan yang belum dipahami masyarakat. Namun, kanal tersebut harus dikelola dengan standar respons, moderasi, dokumentasi, dan perlindungan data.

Mulyono dan Utami (2019) menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai unsur penting optimalisasi JDIH. Pengelola perlu memperoleh masukan mengenai kemudahan akses, kelengkapan, akurasi, dan kebutuhan pengguna. Pelibatan tersebut membantu mengubah JDIH dari arsip digital menjadi layanan publik yang berorientasi pada pengguna.

Berdasarkan dimensi *smart governance*, pelaksanaan Cirebon JEH menunjukkan hasil yang tidak seragam. Aspek keterbukaan dan penyediaan informasi telah berkembang lebih nyata, sedangkan aspek partisipasi, responsivitas, integrasi, dan evaluasi berbasis pengguna masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, program dapat dinilai telah mendukung *smart governance*, tetapi belum sepenuhnya mencapai tata kelola yang kolaboratif dan partisipatif. Kegiatan ini menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Ketidakjelasan identitas dan batas program. Cirebon JEH pernah dikenal sebagai aplikasi Android, tetapi kemudian digunakan sebagai istilah payung bagi JDIH, sosialisasi hukum, dan SIKOPER. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menyebabkan indikator, target pengguna, dan tanggung jawab program tidak konsisten. Pemerintah Kota Cirebon perlu menetapkan arsitektur Cirebon JEH secara formal. Dokumen tersebut harus menjelaskan visi, tujuan, komponen, pengguna, pengelola, alur layanan, hubungan antarsistem, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi. Identitas program yang jelas akan memudahkan komunikasi kepada aparatur dan masyarakat.



2. Kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan sistem hukum digital membutuhkan kompetensi dokumentasi hukum, teknologi, komunikasi publik, keamanan informasi, dan pengelolaan data. Jumlah serta kemampuan aparatur perlu disesuaikan dengan volume dokumen dan kompleksitas layanan. Peningkatan kapasitas harus dilakukan secara terencana dan tidak hanya ketika terjadi gangguan. Pelatihan dapat meliputi pengolahan metadata, penentuan status peraturan, pengunggahan dokumen, pengujian tautan, keamanan akun, aksesibilitas, analisis pengguna, dan komunikasi hukum populer. Transfer pengetahuan juga diperlukan agar layanan tidak bergantung pada satu orang tertentu.
3. Belum seragamnya kualitas dokumen dan informasi digital. Kesalahan file, metadata, status, atau tautan dapat mengurangi nilai pelayanan meskipun jumlah dokumen yang diunggah cukup besar. Kualitas karena itu harus ditempatkan setara dengan kuantitas publikasi. Pengendalian mutu dapat dilakukan melalui audit dokumen berkala. Audit sebaiknya memeriksa kesesuaian file, judul, nomor, tahun, jenis, status, hubungan antarperaturan, lampiran, abstrak, keterbacaan, dan aksesibilitas. Hasil audit perlu ditindaklanjuti dan dicatat sebagai bagian dari evaluasi kinerja.
4. Belum tersedianya pedoman operasional yang memadai untuk seluruh komponen program. Kebutuhan buku manual SIKOPER menunjukkan bahwa pengguna belum memiliki panduan teknis yang seragam. Tanpa pedoman, kesalahan dan perbedaan praktik akan lebih sulit dicegah. Pedoman harus disusun berdasarkan kebutuhan pengguna dan diuji sebelum diberlakukan. Isinya perlu memuat alur kerja, kewenangan, jenis dokumen, batas waktu, penanganan kesalahan, keamanan, bantuan teknis, dan prosedur eskalasi. Pedoman juga harus diperbarui apabila sistem atau struktur organisasi berubah.
5. Koordinasi antarperangkat daerah. Penyusunan produk hukum melibatkan perangkat pemrakarsa, Bagian Hukum, pimpinan daerah, DPRD, dan pihak lain sesuai jenis kebijakan. Perbedaan kepentingan, kelengkapan dokumen, dan jadwal dapat memperlambat proses. SIKOPER dapat menjadi instrumen koordinasi apabila setiap tahapan mempunyai penanggung jawab dan batas waktu yang dapat dipantau. Sistem perlu menyediakan status proses, catatan koreksi, riwayat dokumen, notifikasi, dan laporan keterlambatan. Fitur tersebut akan meningkatkan ketertelusuran serta akuntabilitas internal.
6. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi kebijakan. Masyarakat masih lebih banyak ditempatkan sebagai penerima informasi daripada mitra dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut menyebabkan partisipasi publik menjadi klaim normatif yang belum selalu didukung mekanisme dan data. Optimalisasi partisipasi dapat dilakukan melalui publikasi rancangan kebijakan, konsultasi daring, forum kelompok, survei kebutuhan, dan kanal masukan yang terintegrasi. Pemerintah perlu memberikan tanda terima, status penanganan, dan tanggapan terhadap masukan. Ringkasan partisipasi dan alasan



menerima atau menolak usulan juga dapat dipublikasikan sepanjang tidak mengandung informasi yang dikecualikan.

7. Kesenjangan literasi hukum dan digital. Bahasa regulasi dapat menyulitkan masyarakat, sedangkan format layanan digital tidak selalu sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas atau pengguna dengan keterbatasan teknologi. Namun, persoalan tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah bisa menerapkan desain layanan yang berpusat pada pengguna. Dokumen resmi dapat dilengkapi ringkasan bahasa sederhana, infografik, video, glosarium, fitur pencarian, dan panduan penggunaan. Layanan daring juga perlu didampingi bantuan melalui meja informasi, telepon, atau saluran komunikasi lain agar tidak menciptakan eksklusi digital.
8. Belum kuatnya evaluasi berbasis hasil. Jumlah dokumen, unggahan, atau konten hanya menggambarkan keluaran program. Pemerintah juga perlu menilai manfaat, kualitas, kepuasan, pemahaman, partisipasi, dan tindak lanjut. Indikator pelayanan dapat mencakup kelengkapan metadata, kesesuaian file, kecepatan pembaruan, waktu respons, dan tingkat keberhasilan pencarian. Indikator partisipasi dapat mencakup jumlah masukan substantif, keragaman peserta, waktu respons, persentase masukan yang dipertimbangkan, dan publikasi tindak lanjut. Indikator birokrasi dapat mencakup waktu proses perumusan, jumlah koreksi, keterlambatan, serta kepatuhan terhadap alur.

Strategi optimalisasi juga harus memperhatikan keamanan dan keberlanjutan sistem. Pengelola membutuhkan pencadangan, pengaturan hak akses, pemulihan gangguan, perlindungan akun, dan pembaruan sistem. Aspek tersebut penting karena layanan informasi hukum berhubungan dengan dokumen resmi dan kepercayaan publik. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas teknologi, media, dan profesi hukum dapat memperkuat program. Perguruan tinggi dapat membantu audit kualitas, riset pengguna, penyederhanaan bahasa, dan literasi hukum. Kolaborasi harus tetap berada dalam tata kelola yang jelas agar tanggung jawab dan keamanan data terlindungi. Cirebon JEH pada akhirnya perlu dikembangkan dari program yang berorientasi pada teknologi menuju ekosistem tata kelola hukum digital. Teknologi harus menghubungkan keterbukaan, pelayanan, koordinasi, respons, dan partisipasi. Perubahan tersebut akan menjadikan program lebih konsisten dengan tujuan *smart governance* dan Perda Penyelenggaraan Kota Cerdas.

## **Kesimpulan**

Cirebon JEH berkedudukan sebagai program pendukung *smart governance* yang mengintegrasikan pelayanan informasi hukum melalui JDIH, sosialisasi produk hukum, dan pengembangan SIKOPER untuk koordinasi perumusan kebijakan. Implementasinya telah memperkuat akses dokumen hukum, transparansi, penyebarluasan informasi, serta koordinasi antara Bagian Hukum dan DKIS Kota Cirebon. Namun, program masih lebih kuat pada penyediaan informasi satu arah daripada partisipasi publik yang bermakna, sementara kualitas dokumen, kapasitas



teknologi informasi, koordinasi, pedoman operasional, dan evaluasi pengguna belum sepenuhnya optimal. Penguatan Cirebon JEH karena itu harus dilakukan melalui penegasan arsitektur program, audit mutu dokumen, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan SIKOPER, desain layanan inklusif, dan penyediaan kanal partisipasi yang memiliki mekanisme respons serta tindak lanjut.

Penelitian ini terbatas pada satu pemerintah daerah dan lebih banyak menggali perspektif aparatur pelaksana sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian juga belum menggunakan audit kuantitatif terhadap seluruh dokumen JDIH, analisis statistik penggunaan, pengukuran aksesibilitas, atau pelacakan pengaruh masukan publik terhadap kebijakan. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan metode campuran dengan melibatkan pengguna, kelompok disabilitas, perangkat daerah, DPRD, organisasi masyarakat, dan praktisi hukum. Kajian komparatif antar-JDIH daerah serta evaluasi longitudinal terhadap pengembangan SIKOPER juga diperlukan untuk mengukur pengaruh integrasi sistem, kualitas informasi, dan partisipasi publik terhadap keberhasilan *smart governance*.

#### Daftar Pustaka

- Alwi. (2022). *Governance dan kebijakan publik*. UPT Unhas Press.
- Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. (2022). *Daftar aplikasi dan pengelolanya di Kota Cirebon*, 2022. <https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTgzIzE%3D/daftar-aplikasi-dan-pengelolanya-di-kota-cirebon-2022.html>
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., & Egaravanda, S. (2018). *Membangun kota dan kabupaten cerdas: Sebuah panduan bagi pemerintah daerah*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, F. Z. (2025). *Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota cerdas melalui smart governance dalam program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)* [Skripsi sarjana, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon]. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Institutional Repository. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/16002/>
- Khamaludin, Angellia, F., Mandowen, S. A., Windyasari, V. S., Priyatno, A. M., Manurung, H. E., Yuniansyah, Amalia, A., Febrianto, R. W., & Judijanto, L. (2024). *Smart city: Teori dan penerapan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kota Cirebon. (2021). *Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/259199/perda-kota-cirebon-no-14-tahun-2021>
- Meijer, A., & Rodríguez Bolívar, M. P. (2016). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.



- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Mulyono, Z. R. P. T. J., & Utami, T. R. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna mewujudkan *good governance* sektor layanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 733–743. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.733-743>
- Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Urgensi penerapan *smart governance* dalam perspektif pelayanan publik di Desa Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 162–170. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.5098>
- Pemerintah Kota Cirebon. (2017). *Buku II: Master Plan Cirebon Smart City 2017–2023*. <https://smartcity.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Buku-2-Master-Plan-Smart-City-Kota-Cirebon-2017-2023.pdf>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41277/perpres-no-33-tahun-2012>
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64699/pp-no-45-tahun-2017>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133122/permenkumham-no-8-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>
- Umam, F., Iswanto, S., & Ma'arif, A. (2023). *Inovasi kota: Memahami konsep dan praktik smart city*. Media Nusa Creative.
- Wajdi, F., & Andryan. (2022). *Hukum dan kebijakan publik*. Sinar Grafika.